



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 156/Pdt.G/2014/PA LBH.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Permohonan Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan, tempat tinggal di RT.00 RW. 00 Desa XXXX, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada SABARUDIN BOEROE, SH., beralamat di Jalan Oesman Syah RT.01 RW. 01 Desa Labuha, Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10/11/2014, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus dengan Nomor: 40/SKK/2014/PA.LBH., tanggal 10/11/2014, sebagai "Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi";

LAWAN

TERMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer BAKD Kabupaten Halmahera Selatan, tempat tinggal di RT.00 RW. 00 Desa Amasing Kota, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada RUSNI MINO, SH., beralamat di Jalan Pantai Depan Masjid At Taqwa Desa Labuha Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05/12/2014, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus dengan Nomor: 43/SKK/2014/PA.LBH., tanggal 08/12/2014, sebagai "Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Hal. 1 dari 11 Put. Nomor 156/Pdt.G/2014 /PA LBH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Nopember 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha Nomor 156/Pdt.G/2014/PALBH. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2012, bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1433 H, dengan wali nasab dan mas kawin berupa cincin emas seberat 5 (lima) gram tunai, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: KK/00.00.00/PW.03.2/192/2014 Akta Nikah No.: 000/27/XI/2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan Selatan, pada tanggal 6 Agustus 2014;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut dikaruniai seorang anak bernama ANAK I, umur 1 tahun 10 bulan, perempuan, anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa XXXX kurang lebih selama 1 (satu) tahun 5 bulan dan pisah sampai sekarang;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun setelah dikaruniai seorang anak, rumah tangga Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran akibat ulah dari Termohon, yaitu :
 - Termohon sering cemburu buta dengan menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain;
 - Termohon selalu mencampuri urusan Pemohon;
5. Bahwa awal perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi sekitar bulan Mei 2013, tepatnya 6 (enam) bulan sesudah pernikahan, Termohon marah ketika Pemohon terlambat pulang dari kantor dan menuduh Pemohon ada berjalan dengan wanita lain;
6. Bahwa puncak perselisihan pada bulan April 2014, Pemohon pulang kantor, Termohon menuduh lagi Pemohon dengan wanita lain, karena tidak benar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan, dari kejadian itu Pemohon menjadi tidak senang terhadap sikap Termohon dan keluar rumah dan pergi ke rumah orang tua Pemohon di XXXX sampai sekarang;

7. Bahwa walaupun Pemohon sudah tidak tinggal serumah dengan Termohon dan anak Pemohon dan Termohon, Pemohon tetap bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dan selalu memberikan kewajiban nafkah lahir setiap bulan sebesar Rp.1.500.000,- kepada Termohon dan anak Pemohon dan Termohon dan pada saat hari lebaran membelikan pakaian untuk anak Pemohon dan Termohon;
8. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah di damaikan oleh orang tua Pemohon dan keluarga Pemohon, namun tidak berhasil;
9. Bahwa sejak bulan April 2014 sampai dengan bulan Nopember 2014, kalau dihitung sudah 7 (tujuh) bulan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah dan tidak pernah bergaul sebagaimana layaknya suami istri;
10. Bahwa sikap dan tingkah laku yang dilakukan Termohon tersebut di atas, sudah sangat sulit untuk Termohon merubahnya, membuat hati Pemohon pecah, sehingga untuk mem[pertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sakinah mawadah dan warahmah sudah semakin jauh, oleh karena itu Pemohon berpendapat lebih baik rumah tangga Pemohon dan Termohon ini diakhiri saja dengan perceraian;

Berdasarkan uraian-uraian di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Labuha, cq. Majelis hakim yang menerima kiranya dapat memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ini;
2. Mengijinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak satu terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Labuha;
3. Biaya yan timbul dalam perkara ini diatur sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau, jika Bapak Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 11 Put. Nomor 156 /Pdt.G/2014 /PA LBH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon/kuasanya dan Termohon/Kuasanya hadir di persidangan, tetapi kemudian pada persidangan selanjutnya Pemohon/kuasanya tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya meskipun berdasarkan relaas panggilan Pemohon/kuasanya telah dipanggil secara patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan telah pula diberi kesempatan untuk menempuh mediasi, namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon melalui kuasanya telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 22 Desember 2014 disertai gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

1. Bahwa mencermati seluruh uraian permohonan Pemohon poin per poin yang dijadikan sebagai alasan untuk menceraikan Talak Termohon, menurut Termohon merupakan alasan yang tidak benar adanya dan penuh rekayasa yang intinya hanya memojokan Termohon, kecuali dalil uraian Permohonan Pemohon poin “1 s/d 3”, karenanya dalil-dalil alasan tersebut harus ditolak;
2. Bahwa siapapun dia yang namanya istri jelas pasti curiga dan cemburu ketika dalam membina rumah tangga sering menghadapi sifat suami yang tidak betah berlama-lama di rumah padahal kenyataannya istri dalam paska melahirkan itulah yang dialami Termohon selama membina rumah tangga dengan Pemohon, jadi wajar kalau Termohon sering cemburu terhadap Pemohon dan cemburunya Termohon bukan tanpa sebab (cemburu buta) terbukti saat ini Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain(KTI) yang bernama XXXX dan atas perbuatan mereka tersebut oleh Termohon telah melaporkan secara pidana di Polres Ternate yang sementara lagi diproses hukum;
3. Bahwa apapun tuduhan Pemohon terhadap Termohon, jelasnya saat ini sebagai istri dan ibu dari seorang anak tetap rutin menjalankan kewajibannya sebagai seorang ibu dan selalu menjaga harkat dan martabat seorang perempuan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

statusnya ditinggal suami dan menikah dengan perempuan lain tanpa izin dari

Termohon;

4. Bahwa untuk diketahui sejak Pemohon meninggalkan Termohon, saat itu juga Pemohon tidak pernah lagi memberikan nafkah buat Pemohon dan anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK I, yang kalau dihitung sudah menjelang 10 bulan lamanya terhitung sejak Maret 2014 s/d/ Desember 2014, pada pokoknya apapun alasannya kalau sudah seperti ini Termohon pun tidak akan menghalang-halangi Pemohon untuk menceraikan Termohon asalkan Pemohon memenuhi tuntutan atau permintaan Termohon selama 9 (Sembilan) bulan terpisah dari Pemohon dan selama 9 (Sembilan) bulan tersebut tidak lagi menerima nafkah dari Pemohon, untuk itu Termohon menuntut kepada Pemohon untuk memenuhi tuntutan Termohon sejak Maret tahun 2014 s/d saat ini sudah (Sembilan) bulan lamanya, karena isyarat undang-undang yang berlaku apabila suami menceraikan talak istrinya maka bekas istri berhak menerima nafkah-nafkah dari bekas suaminya;

II. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa seluruh dalil alasan yang diuraikan dalam bagian Konvensi dianggap juga uraikan dalam bagian gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi meminta atau menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau sejak Maret 2014 s/d saat ini Desember 2014, yaitu selama 9 (Sembilan) bulan lamanya, perhari diminta oleh Penggugat Rekonvensi sebesar $\text{Rp.}100.000 \times 270 \text{ hari} = \text{Rp.} 27.000.000,-$ nafkah iddah sebesar $\text{Rp.} \text{Rp.}150.000,- \times 90 \text{ hari} = \text{Rp.} 13.500.000,-$ dan nafkah mut'ah sebesar $\text{Rp.} 10.000.000,-$ dan sebagai seorang anggota DPRD Kab. Halmahera Selatan tentunya mampu memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi karena sekali lagi bilamana perkawinan putusa karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah lampau, mut'ah dan iddah yang layak kepada bekas suami wajib memberikan nafkah lampau, mut'ah dan iddah yang layak kepada bekas istrinya, sepanjang bekas istrinya tersebut tidak tergolong istri durhaka dan oleh karenanya Penggugat Rekonvensi bukanlah tergolong istri yang durhakan maka

Hal. 5 dari 11 Put. Nomor 156 /Pdt.G/2014 /PA LBH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan patut dan berdasar hukum tuntutan Termohon/Penggugat Rekonvensi haruslah dikabulkan;

3. Bahwa selain itu kenyataannya Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai seorang anak laki-laki bernama ANAK I, saat ini berumur 1,10 tahun masih mummyiz, maka sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku, hak asuh dan pemeliharaan diprioritaskan kepada ibu, maka Penggugat Rekonvensi memohon kepada Bapak Ketua dan Anggota Majelis hakim agar hak asuh dan pemeliharaan anak tersebut jatuh kepada Penggugat Rekonvensi dengan biaya hidup perbulan sebesar Rp.2.500.000,- s/d anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri;

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan alasan-alasan Permohonan Pemohon untuk sebagian dan menerima alasan-alasan Termohon untuk seluruhnya;

II. DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh tuntutan nafkah Penggugat Rekonvensi, diantaranya Nafkah lampau sebesar Rp. 27.000.000,- Nafkah Iddah sebesar Rp.13.500.000,-, Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,-
3. Menyatakan hukumnya bahwa seorang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK I, berumur 1,10 tahun, hak asuh dan pemeliharaan jatuh kepada Penggugat Rekonvensi dengan biaya hidup sebesar Rp.2.500.000,- s/d anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

Atau jika hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Konvensi dan gugatan Rekonvensi tersebut, Pemohon telah mengajukan replik dalam Konvensi dan jawaban dalam Rekonvensi secara tertulis tertanggal 12 Januari 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas kecuali diakui dengan jelas dan terang oleh Pemohon;
2. Bahwa Termohon mengatakan dalam jawaban angka 1 itu tidak benar, yang benar Pemohon tetap pada Pemohonan, pemohon dapat membuktikan pada saat pemeriksaan alat bukti saksi;
3. Bahwa Termohon menguraikan jawaban angka 2 (dua), Pemohon menolaknya;
4. Bahwa Termohon dalam jawaban angka 4 (empat) menguraikan dari bulan Maret s/d bulan Desember 2014 Pemohon tidak lagi memberikan nafkah buat anak Pemohon dan Termohon, itu tidak benar, yang benar Pemohon selalu berikan dari bulan Maret sampai bulan Nopember setiap bulan Rp.1.000.000,- s/d Rp. 1.500.000,- dan lebaran Juli 2014 Pemohon memberikan anak Melan Baju lebaran empat potong harga sekitar Rp. 1.000.000,- sedangkan untuk bulan Desember Pemohon tidak berikan karena Termohon melapor Pemohon;

II. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam Konvensi, mohon dianggap pula dimasukkan dalam Rekonvensi;
2. Bahwa apa yang disampaikan oleh Penggugat pada gugatan angka 2 (dua) tersebut Tergugat menolak, Tergugat tidak akan memberikan nafkah yang lain, yang Tergugat berikan hanyalah nafkah iddah sebesar Rp. 2.000.000,- karena Penggugat telah menipu Tergugat, pada saat Tergugat menikah dengan Penggugat ternyata Penggugat bukan lagi perawan, tetapi masih berstatus istri sah dari suami yang bernama XXXX, sehingga Tergugat merasa kecewa dan Tergugat tidak akan memberikan permintaan Penggugat tersebut sebagai istri sebab sampai sekarang Penggugat masih tetap istri dari Idris Sahabudin, belum bercerai;
3. Bahwa Tergugat ingin bertanya kepada Bapak-Bapak Hakim Yang Mulia, bolehkah seorang wanita mempunyai dua orang suami atau Poliandri? Tergugat mempunyai bukti kalau Penggugat menikah dengan Tergugat bukan masih perawan tetapi masih menjadi istri orang lain yang bernama XXXX, yang menikah pada tanggal 20 Oktober 2009, yang dinikahkan oleh Imam Desa XXXX, Kecamatan Weda Utara, atas nama XXXX, sehingga Tegugat menolak

Hal. 7 dari 11 Put. Nomor 156 /Pdt.G/2014 /PA LBH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua permintaan nafkah dari Penggugat, kecuali nafkah Iddah, karena

Penggugat telah membohongi Tergugat;

4. Bahwa ada hal-hal yang Pemohon/Tergugat tidak tanggapinya itu berarti Pemohon/Tergugat menolaknya;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, mohon Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

- Menolak Jawaban Termohon dan menerima Permohonan dan Replik Pemohon;

II. DALAM REKONVENSI / GUGATAN BALIK

- Menolak gugatan Rekonvensi dan menerima jawaban Rekonvensi seluruhnya;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Termohon/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas replik Konvensi dan Jawaban Rekonvensi Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan Duplik dalam Konvensi dan Replik dalam Rekonvensi secara tertulis tertanggal 26 Januari 2015 yang pada pokoknya Pemohon sebagaimana telah termuat dalam Berita acara Sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Replik dalam Rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon tidak mengajukan Duplik dalam Rekonvensi, meskipun dalam persidangan Majelis telah memberikan waktu yang cukup dan dipanggil secara sah, tetapi tidak hadir;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan lingkup di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa perkara ini merupakan

bidang tugas dan wewenang Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Labuha;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 154 RBg. jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 serta pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak di setiap persidangan namun tidak berhasil, demikian pula upaya damai melalui proses mediasi oleh Mediator hakim Sapuan, S.HI.,M.H. dan berdasarkan laporan hakim mediator pada tanggal 08 Desember 2014 mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah di tetapkan Pemohon atau kuasanya tidak mengajukan Duplik Rekonvesi meskipun telah diberi kesempatan yang cukup serta telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut di atas dan berdasarkan ketentuan pasal 148 RBg. maka permohonan Pemohon telah dapat dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur, maka terhadap gugatan Rekonvensi Penggugat/Termohon selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut sehingga dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah);

Hal. 9 dari 11 Put. Nomor 156 /Pdt.G/2014 /PA LBH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini diucapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuha pada hari Senin tanggal 09 Februari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiulakhir 1436 Hijriyah, oleh kami Drs. H.M. RIDWAN C, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta ABDUL JARIS DAUD, SH. dan ALAMSYAH, SHL.,M.H. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan MUHAMMAD TAUFIK SOLEMAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti diluar hadirnya Pemohon dan dihadiri kuasa Termohon.

Hakim Anggota, Abdul Jaris Daud, S.H.	Ketua Majelis, Drs. H. M. Ridwan, C. M.H.
Hakim Anggota, Alamsyah, S.HI.,MH.	
	Panitera Pengganti, MUHAMMAD TAUFIK SOLEMAN, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya Panggilan	: Rp. 470.000,-
Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 511.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 11 Put. Nomor 156 /Pdt.G/2014 /PA LBH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)